



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 50 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 26  
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian biaya riil untuk biaya penginapan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 belum menetapkan biaya riil untuk biaya penginapan bagi pelaksana perjalanan dinas;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya riil penginapan perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 188) diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2A**

- (1) Pelaksana perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah dikenakan biaya penginapan sesuai biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi V dan Angka Romawi VI Lampiran Peraturan Gubernur ini dan dibayarkan secara *lumpsum*.

**Pasal 2B**

- (1) Biaya harian dalam komponen Belanja Perjalanan Dinas terdiri atas:
    - a. uang saku;
    - b. uang makan; dan
    - c. transpor lokal.
  - (2) Biaya harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- 2. Ketentuan Huruf H Angka Romawi II Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

H. Biaya Sewa Kendaraan dipertanggungjawabkan secara biaya riil.
  - 3. Ketentuan Angka 3 Keterangan Angka Romawi V Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

3. Non PNS dapat menggunakan belanja perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan urgensinya, disetarakan dengan jenjang pendidikan.

4. Ketentuan Angka Romawi IV, Angka Romawi V dan Angka Romawi VI Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Juli 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 268

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR BIAYA UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2013

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2010	SATUAN	BIAYA T.A. 2014	BIAYA T.A. 2013	KETERANGAN
I.	<b>SATUAN BIAYA HONORARIUM</b>					
	<b>A. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan</b>					
	<b>1. Pengguna Anggaran</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 500 Juta	400,000	OB		700,000	Honorarium Pengguna
	b. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	475,000	OB		800,000	Anggaran berdasarkan
	c. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar - 5 Milyar	550,000	OB		900,000	total anggaran dalam
	d. Nilai Pagu Dana > 5 Milyar		OB		1,100,000	SKPD yang bersangkutan
	<b>2. Kuasa Pengguna Anggaran</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	230,000	OB		450,000	Honorarium Kuasa
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	305,000	OB		500,000	Pengguna Anggaran
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	380,000	OB		600,000	berdasarkan total anggaran
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	445,000	OB		700,000	yang dikelola
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	530,000	OB		850,000	
	<b>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	200,000	OB		400,000	Honorarium pada angka
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	275,000	OB		450,000	3 s/d 10 berdasarkan salah
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	350,000	OB		500,000	satu kegiatan yang memiliki
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	425,000	OB		550,000	Pagu dana tertinggi
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	500,000	OB		600,000	
	<b>4. Pejabat Pembuat Komitmen</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	215,000	OB		400,000	Untuk PA/KPA yang merangkap
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	290,000	OB		450,000	sebagai Pejabat Pembuat
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	365,000	OB		500,000	Komitmen tidak diberikan honor
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	440,000	OB		550,000	sebagai Pejabat Pembuat
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	515,000	OB		600,000	Komitmen
	<b>5. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	240,000	OB		350,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	315,000	OB		400,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	390,000	OB		450,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	465,000	OB		500,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	540,000	OB		600,000	
	<b>6. Bendahara Pembantu Penerimaan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	225,000	OB		275,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	300,000	OB		350,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	375,000	OB		425,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	450,000	OB		500,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	525,000	OB		550,000	
	<b>7. Pembantu Bendahara</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	180,000	OB		250,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	255,000	OB		325,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	330,000	OB		400,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	405,000	OB		475,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	480,000	OB		550,000	
	<b>8. Pejabat Penatausahaan Keuangan</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	260,000	OB		450,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	320,000	OB		500,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	345,000	OB		600,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	400,000	OB		700,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	460,000	OB		850,000	

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	BIAYA TA. 2010	SATUAN	BIAYA T.A. 2014	BIAYA T.A. 2013	KETERANGAN
	<b>9. Staf Pengelola Kegiatan</b>					
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	175,000	OB		225,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	205,000	OB		300,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	230,000	OB		350,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	260,000	OB		400,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	290,000	OB		500,000	
	<b>B. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan Barang / Jasa</b>					
	<b>1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>		OB		500,000	
	<b>2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)</b>					
	a. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Juta	640,000	OP		600,000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas 250 Juta - 500 Juta	725,000	OP		700,000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar	820,000	OP		850,000	
	d. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	910,000	OP		1,000,000	
	<b>3. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>					
	a. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Juta	475,000	OP		500,000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas 250 Juta - 500 Juta	545,000	OP		650,000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar	605,000	OP		800,000	
	d. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	665,000	OP		900,000	
	<b>4. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>					
	a. Nilai Pagu Dana di atas 50 Juta - 100 Juta		OP		450,000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Juta	475,000	OP		500,000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas 250 Juta - 500 Juta	545,000	OP		550,000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar	605,000	OP		600,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	665,000	OP		700,000	
	<b>C. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan</b>					
	<b>1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b>		OB		300,000	
	<b>2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b>					
	a. Nilai Pagu Dana ≤ 100 Juta	340,000	OP		300,000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Juta	475,000	OP		400,000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas 250 Juta - 500 Juta	545,000	OP		500,000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar	605,000	OP		600,000	
	e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar	665,000	OP		750,000	
	<b>D. Honorarium Penelitian/Perekayasaan</b>					
	<b>1. Honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan</b>					
	a. Peneliti/perekayasa Utama		OJ		60,000	
	b. Peneliti/perekayasa Madya		OJ		50,000	
	c. Peneliti/perekayasa Muda		OJ		40,000	
	d. Peneliti/perekayasa Pertama		OJ		35,000	
	<b>2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan</b>					
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa		OJ		20,000	
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa		OB		400,000	
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa		OB		300,000	
	d. Pengolah Data		Org/Penelitian		1,500,000	
	e. Petugas Survey		Org/Responden		7,500	
	f. Pembantu Lapangan		OH		75,000	
	<b>E. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah</b>					
	1. Penyimpan/Bendahara Barang		OB		600,000	
	2. Pengurus Barang		OB		500,000	
	<b>F. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi</b>					
	<b>1. Narasumber / Pembahas Utama</b>					
	a. Gubernur/Wagub/ yang setara	1,400,000	OJ		1,700,000	
	b. Pejabat Eselon I / yang setara	1,150,000	OJ		1,400,000	
	c. Pejabat Eselon II / yang setara	850,000	OJ		1,000,000	
	d. Pejabat Eselon III / yang setara	700,000	OJ		900,000	
	e. Pejabat Eselon IV / yang setara		OJ		700,000	
	2. Moderator	575,000	OJ		500,000	
	3. Notulen		OK		250,000	

NO	URAIAN	BIAYA T.A. 2010	SATUAN	BIAYA T.A. 2014	BIAYA T.A. 2013	KETERANGAN
	4. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	1,150,000	OJ		1,500,000	
	5. Honorarium MC		OK		250,000	
	6. Honorarium Pembaca Doa		OK		300,000	
	7. Honorarium Instruktur		OJ		250,000	
	<b>G. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil</b>					
	1. SLTA & Diploma		OB		1,000,000	
	2. Sarjana		OB		1,250,000	
	3. Master (S2)		OB		1,500,000	
	4. S3		OB		1,750,000	
	<b>H. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	<b>1. Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur</b>					
	a. Pembina		OB/OK		2,000,000	Honorarium ditetapkan OB apabila pelaksanaan tugas dan fungsi diluar tugas pokok sehari-hari (bersifat rutin setiap bulat)
	b. Pengarah	1,500,000	OB/OK		1,750,000	
	c. Penanggung Jawab	1,250,000	OB/OK		1,600,000	
	d. Koordinator/Ketua	1,000,000	OB/OK		1,500,000	
	e. Wakil Ketua	850,000	OB/OK		1,250,000	
	f. Sekretaris	750,000	OB/OK		1,000,000	
	g. Anggota	750,000	OB/OK		800,000	
	<b>2. Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA</b>					
	a. Pengarah		OK		750,000	
	b. Penanggung Jawab	1,500,000	OK		700,000	
	c. Ketua	1,250,000	OK		650,000	
	d. Wakil Ketua	1,000,000	OK		600,000	
	e. Sekretaris	850,000	OK		550,000	
	f. Anggota	750,000	OK		500,000	
	<b>3. Ditetapkan Berdasarkan Keputusan KPA</b>					
	a. Penanggung Jawab		OK		500,000	
	b. Ketua	1,500,000	OK		450,000	
	c. Wakil Ketua	1,250,000	OK		400,000	
	d. Sekretaris	1,000,000	OK		375,000	
	e. Anggota	850,000	OK		350,000	
	<b>I. Honorarium Tim Sekretariat</b>					
	1. Ketua	400,000	OK		400,000	
	2. Wakil Ketua	350,000	OK		350,000	
	3. Sekretaris	300,000	OK		300,000	
	4. Anggota	300,000	OK		300,000	
	<b>J. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah</b>					
	1. Penanggung Jawab	400,000	Oter		600,000	
	2. Redaktur	300,000	Oter		500,000	
	3. Penyunting/ Editor	250,000	Oter		450,000	
	4. Desain Grafis & Fotografis	175,000	Oter		425,000	
	5. Sekretariat	150,000	Oter		400,000	
	6. Pembuat Artikel	100,000	Hal		375,000	
	<b>K. Honorarium Tim Pengelola Website</b>					
	1. Penanggung Jawab	500,000	OB		500,000	
	2. Redaktur	450,000	OB		450,000	
	3. Editor	400,000	OB		400,000	
	4. Web Admin	350,000	OB		350,000	
	5. Web Developer	300,000	OB		300,000	
	6. Pembuat Artikel	100,000	Hal		100,000	
		400,000				
		350,000				
		300,000				
		100,000				

NO	JABATAN	UANG REPRESENTASI PER HARI	KETERANGAN
IV.	SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI		
	1. GUBERNUR	750.000	Digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.
	2. WAKIL GUBERNUR	600.000	
	3. KETUA DPRD	750.000	
	4. WAKIL KETUA DPRD	600.000	
	5. SEKRETARIS DAERAH	500.000	
	6. PEJABAT ESSELON II & ANGGOTA DPRD	400.000	

V. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA/ ESS. I : Gubernur, Wagub, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD & Sekda Gol. A			PEJABAT DAERAH/ ESS. II : Dinas/Badan/Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro & Anggota DPRD Gol. B			ESS. III : SEK/KABID/ KABAG Gol. C			ESS. IV & GOL. IV : KASIE/KASUBAG/ STAF Gol. D			GOL. III : STAF Gol. E			GOL. II/I : STAF Gol. F			KETERANGAN
		BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	BIAYA HARIAN	BIAYA HOTEL	(Rp.)	
1.	ACEH	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	650.000	250.000	550.000	150.000	1. Komponen Biaya Harian terdiri atas : Uang Saku, Uang Makan, Uang Transport Lokal yang dibayarkan secara Lumpsum dan Sedangkan Biaya Hotel/Penginapan dibayarkan secara at cost;					
2.	SUMUT	2.700.000	800.000	1.350.000	500.000	400.000	1.200.000	400.000	1.100.000	300.000	850.000	250.000	550.000	150.000	2. Digunakan oleh Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap;					
3.	RIAU	2.700.000	800.000	1.350.000	500.000	400.000	1.200.000	400.000	1.100.000	300.000	850.000	250.000	550.000	150.000	Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap;					
4.	KEPRI	3.000.000	1.000.000	1.450.000	500.000	400.000	1.450.000	400.000	1.300.000	300.000	1.150.000	250.000	600.000	200.000	3. Dapat digunakan juga oleh Non PNS sesuai kebutuhan dan urgensinya, disetarakan menurut jenjang pendidikan;					
5.	JAMBI	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000	4. Untuk Konsultasi, Koordinasi dan Pelaporan Paling Lama 4 hari;					
6.	SUMBAR	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000	5. Untuk mengikuti Bintek/Pelatihan/Sosialisasi/ Workshop yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan biaya harian 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan serta uang saku sebesar Rp 500.000 per hari;					
7.	SUMSEL	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000	6. Untuk mengikuti Pelatihan dapat ditanggarkan lebih dari 4 hari.					
8.	LAMPUNG	1.700.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	625.000	200.000	650.000	150.000						
9.	BENGKULU	1.450.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	625.000	200.000	650.000	150.000						
10.	BABEL	1.450.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	625.000	200.000	650.000	150.000						
11.	BANTEN	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000						
12.	JABAR	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000						
13.	DKI JAKARTA	4.000.000	1.000.000	1.600.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000						
14.	JATENG	2.700.000	800.000	1.350.000	500.000	400.000	1.200.000	400.000	1.100.000	300.000	850.000	250.000	600.000	200.000						
15.	D.I YOGYA	2.700.000	800.000	1.350.000	500.000	400.000	1.200.000	400.000	1.100.000	300.000	850.000	250.000	600.000	200.000						
16.	JATIM	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000						
17.	BALI	3.000.000	1.000.000	1.450.000	500.000	400.000	1.350.000	400.000	1.300.000	300.000	1.150.000	250.000	600.000	200.000						
18.	NTB	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	500.000	200.000						
19.	NTT	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
20.	KALBAR	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
21.	KALTENG	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
22.	KALSEL	1.700.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
23.	KALTIM	1.700.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
24.	SULUT	1.700.000	800.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
25.	GORONTALO	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
26.	SULBAR	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
27.	SULSEL	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
28.	SULTENG	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
29.	SULTRA	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
30.	MALUKU	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
31.	MALUKU UTARA	1.600.000	650.000	1.150.000	450.000	300.000	1.100.000	300.000	750.000	250.000	600.000	200.000	500.000	150.000						
32.	PAPUA	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	700.000	200.000						
33.	PAPUA BARAT	2.200.000	800.000	1.300.000	500.000	400.000	1.100.000	400.000	800.000	300.000	750.000	250.000	700.000	200.000						



IX.

**PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**I HONORARIUM****A Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

- 1 Honorarium Pengguna Anggaran berdasarkan total anggaran dalam SKPD yang bersangkutan
- 2 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan total anggaran yang dikelola
- 3 Honorarium pada angka 3 s/d 9 berdasarkan salah satu kegiatan yang memiliki pagu dana tertinggi
- 4 PA/KPA yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak diberikan honor Pejabat Pembuat Komitmen

**B Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**

Honorarium diberikan kepada PNS yang di angkat oleh Pengguna/kuasa pengguna Barang/jasa menjadi pejabat pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

**C Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa**

Honorarium diberikan kepada PNS yang menjadi Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Layanan Pengadaan Prov.Sulteng untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada SKPD yang ditunjuk dengan nilai di atas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) serta pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi / Non Konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**D Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk memeriksa/menerima barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk pengadaan barang/jasa

**E Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada beberapa PNS yang di beri tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk pengadaan barang/jasa

**F Honorarium Kegiatan Penelitian**

Honorarium yang di berikan kepada PNS dan peneliti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang melakukan penelitian

**G Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah**

Honorarium yang di berikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan administrasi barang inventaris/aset

**H Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi /Diseminasi**

- Honorarium dapat di berikan kepada Pejabat Negara dan atau PNS baik yang berasal dari luar maupun dari SKPD penyelenggara.
- Honorarium Instruktur dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan tugas untuk memberikan pengajaran, latihan dan bimbingan dalam bentuk praktek lapangan.  
Honor ini dapat diberikan juga kepada pelatih paskibraka, pelatih tari, pelatih paduan suara
- Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli diberikan kepada PNS atau Non PNS yang mempunyai kompetensi khusus/spesifik sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan  
Honor ini dapat diberikan kepada tenaga Psikolog yang melaksanakan psikotes, FGD (Forum Group Discussion), Dewan Juri Perlombaan.

**I Honorarium Non PNS**

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri yang di tunjuk untuk melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dibayarkan sesuai dengan pendidikan terakhir

**J Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

- Honorarium di berikan kepada Tim yang di beri tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- 1 Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
- 2 Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja

	<p>3 Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari</p> <p>4 Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien</p> <p>- Honorarium dapat diberikan OB apabila pelaksanaan tugas dan fungsi di luar tugas pokok sehari-hari</p> <p>- Honorarium berdasarkan surat keputusan Gubernur apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah lainnya atau lintas sektor</li> <li>2 Kegiatan dimaksud menghadirkan Gubernur sebagai pembina Tim</li> </ol> <p><b>K Honorarium Tim Sekretariat</b> Honorarium di berikan kepada Pegawai Negeri maupun Non Pegawai Negeri yang di beri tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang</p> <p><b>L Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah</b> Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenag.</p> <p><b>M Honorarium Tim Pengelola Website</b> Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk mengelolah website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang di maksud adalah yang dikelola oleh Unit eselon II/setara.</p>
<b>II</b>	<b>SATUAN BIAYA LAINNYA</b>
<b>A</b>	<p><b>Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur</b> Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Uang makan lembur yang di peruntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. dapat di berikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari kecuali pada hari libur dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.</li> <li>b Apabila lembur dilaksanakan pada hari libur, maka honor diberikan 2 kali dari standar per orang</li> <li>c Non PNS dapat diberikan uang lembur sesuai dengan jenjang pendidikan</li> </ol>
<b>B</b>	<p><b>Satuan Biaya Uang Transportasi Kegiatan Dalam Kota</b> Uang transport dapat di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil ataupun non pegawai yang melakukan kegiatan/ pekerjaan di dalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, dan atau kegiatan lain yang serupa. Untuk PNS, biaya tersebut dapat di berikan sepanjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Tidak tersedia kendaraan dinas</li> <li>b Disertai surat tugas;</li> <li>c Tidak bersifat rutin.</li> </ol>
<b>C</b>	<p><b>Satuan Biaya Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b> Biaya makan di berikan kepada PNS/CPNS yang terhitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan biaya ini akan dihilangkan apabila Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS sudah diberlakukan pada SKPD terkait.</p>
<b>D</b>	<p><b>Satuan Biaya Diklat Pimpinan/ Struktural</b> Biaya diklat perjenjang untuk pejabat/ pegawai yang akan/ telah menduduki jabatan tertentu Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak. Untuk diklat Pim III dan IV satuan biaya belum termasuk biaya observasi lapangan. Satuan Biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah</p>
<b>E</b>	<p><b>Satuan Biaya Latihan Prajabatan</b> Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sebagai Syarat untuk diangkat sebagai PNS Satuan Biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah</p>
<b>F</b>	<p><b>Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</b> Pengadaan makanan/ minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh, <u>hanya</u> diberikan kepada pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray, dan petugas yang jenis pekerjaannya dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut.</p>

	<p><b>G Satuan Biaya Konsumsi Rapat</b> Biaya Konsumsi Rapat menggunakan Satuan biaya Prasmanan untuk pengadaan makanan,minuman termasuk snack yang pesertanya adalah Pimpinan Daerah,Bupati/walikota/ Eselon II/ pejabat yang setara dan atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah. Biaya Konsumsi menggunakan satuan biaya dos untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan Snack untuk rapat/pertemuan yang di selenggarakan di kantor.</p> <p><b>H Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan</b> Satuan Biaya Untuk Pengadaan bahan makanan bagi Anak Asuhan (Panti), Tuna Sosial, Rescue Team, dan lain-lain</p> <p><b>I Satuan Biaya Sewa Kendaraan</b> - Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk pengemudi. - Satuan biaya ini dipertanggungjawabkan secara <i>at cost</i> (riil)</p> <p><b>J Satuan Biaya Sewa Ruang dan Gedung Pertemuan</b> Sewa ruangan dan gedung pertemuan di gunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.</p> <p>Definisi ruangan dan gedung pertemuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Ruang Besar adalah ruangan yang terdapat didalam hotel dengan kapasitas antara di atas 300 orang</li> <li>b Ruang Sedang adalah ruang yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 100 sampai dengan 300 orang</li> <li>c Ruang Sedang adalah ruang yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 100 orang</li> </ul> <p>Satuan biaya sudah termasuk meja, kursi, sound system dan Fasilitas ruangan/ gedung pertemuan lainnya.</p>
<b>III</b>	<p><b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b></p> <p>Satuan biaya ini meliputi Kendaraan bermotor, Speedboat, Personal Komputer/Laptop, Printer dan AC Split</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Speedboat diberikan untuk mempertahankan aset dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Speedboat sudah termasuk biaya pelumas, Ban, Accu, Car wash dan Service. Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> <li>b. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/ peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Personal Komputer / Laptop digunakan hanya untuk install dan anti virus dan printer di atas 1 juta rupiah</li> <li>- Untuk AC Split digunakan hanya untuk servis dan isi freon, pemeliharaan selain 2 dimaksud dibebankan sesuai standar barang</li> </ul> </li> </ul>
<b>IV</b>	<p><b>SATUAN BIAYA REPRESENTASI</b></p> <p>Digunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon II untuk setiap belanja Perjalanan Dinas baik Luar Daerah maupun Dalam Daerah</p>
<b>V</b>	<p><b>SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b></p> <p><b>A</b> Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi hotel, uang saku, uang makan, transport lokal untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport lokal yang dimaksud adalah transport yang digunakan selama kegiatan berlangsung</li> <li>- PTT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan secara langsung membantu/mendampingi Gubernur sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan dapat disetarakan dengan golongan B. ketentuan PTT di atas dikecualikan bagi tenaga medis yang tetap mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>Klasifikasi uang harian Perjalanan Dinas luar daerah adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Golongan A : Gubernur dan Wagub, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Sekda Provinsi</li> <li>- Golongan B : Kepala Dinas, Badan, Biro dan Anggota DPRD serta Staf Ahli</li> <li>- Golongan C : PNS Esselon III</li> <li>- Golongan D : PNS Esselon IV serta Gol. IV</li> <li>- Golongan E : Pegawai Negeri Sipil Gol.III</li> <li>- Golongan F : Pegawai Negeri Sipil Gol.II/I</li> </ul>

	<p><b>B</b> Klasifikasi hotel adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Bintang Lima diperuntukkan untuk penginapan Golongan A</li> <li>- Hotel Bintang Empat diperuntukkan untuk penginapan Golongan B</li> <li>- Hotel Bintang Tiga diperuntukkan untuk penginapan Golongan C</li> <li>- Hotel Bintang Dua diperuntukkan untuk penginapan Golongan D</li> <li>- Hotel Bintang Satu atau wisma/mess diperuntukkan untuk penginapan Golongan E/F</li> </ul> <p>Biaya Hotel dipertanggungjawabkan secara <i>at cost</i> (riil), apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka yang bersangkutan hanya diberikan 30% dari standar hotel.</p> <p><b>C</b> Uang saku diberikan selama hari kegiatan dilaksanakan untuk penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang penyelenggaraannya memungut kontribusi peserta</p> <p><b>D</b> Non PNS dapat menggunakan Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenjang pendidikan</p>
<b>VI SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>	
	<p><b>A</b> Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari uang saku, uang makan, transport setempat sama dengan ketentuan pada satuan biaya perjalanan dinas luar daerah dikecualikan tidak berlaku standar klasifikasi hotel.</p> <p><b>B</b> Non PNS dapat menggunakan Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenjang pendidikan</p>
<b>VII SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>	
	<p><b>A. Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>  Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku,transport lokal,uang makan dan uang penginapan  Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Golongan A : Gubernur dan Wagub, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Sekda Provinsi</li> <li>- Golongan B : Kepala Dinas. Badan, Biro dan Anggota DPRD serta Staf Ahli/PTT</li> <li>- Golongan C : PNS Gol III/c sampai dengan Gol. IV/b</li> <li>- Golongan D : Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> <p>Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :  Satuan biaya merupakan tarif transport perjalanan ke luar negeri pergi pulang.  Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A</li> <li>- Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B</li> <li>- Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D</li> </ul> <p>Untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D yang melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.</p> <p><b>B. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>  Satuan Biaya diperuntukan bagi pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.  Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A</li> <li>Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B</li> <li>Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D</li> </ol> <p>Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 Jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.  Biaya tiket pesawat udara dipertanggungjawabkan secara <i>at cost</i></p>
<b>VIII SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI</b>	
	<p><b>A.</b> Satuan Biaya Uang Transportasi Darat  Satuan Biaya Uang Transportasi Darat berlaku Tarif berdasarkan jarak tempuh daerah tujuan  Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan jasa sewa kendaraan maka tidak diberikan biaya transport sewa kendaraan dapat digunakan oleh Golongan C dan seterusnya dengan ketentuan minimal 3 orang</p>

**B. Satuan Biaya Uang Transportasi Udara**

- Satuan Biaya Uang berlaku Tarif I Khusus Transportasi Udara Perjalanan Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi
- Satuan Biaya Uang berlaku Tarif II Khusus Transportasi Udara Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi dan Esselon II Ke Bawah
- Tarif Sudah Termasuk PPN, IWJR & Fuel Surcharge.
- Biaya tiket pesawat udara dipertanggungjawabkan secara *at cost* (riil)
- Biaya transportasi dari rumah menuju bandara, bandara menuju hotel ( tempat pelaksanaan kegiatan ) dan sebaliknya dipertanggungjawabkan secara *at cost* (riil).

**C. Satuan Biaya Uang Transportasi Laut**

Satuan Biaya Uang Transportasi Laut berlaku Tarif Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 dan Ekonomi dan di bagi berdasarkan kategori umur dewasa (di atas 12 tahun), Anak-anak (2 sampai dengan 11 tahun), dan Bayi (sampai dengan Umur 23 bulan).

**CATATAN :**

**Pengertian Istilah :**

- OJ : Orang / Jam
- OH : Orang / Hari
- OB : Orang / Bulan
- OT : Orang / Tahun
- OP : Orang / Paket
- OK : Orang / Kegiatan
- OR : Orang / Responden
- Oter : Orang / Terbit